


BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD pada tahun 2015-2019 Kota Yogyakarta rata-rata kontribusi yang telah diserahkan pajak daerah dalam peningkatan PAD termasuk dalam kategori telah berkontribusi terhadap PAD. Adapun pendapatan pajak daerah telah berkontribusi atau memberikan bantuan dengan baik dalam meningkatkan penerimaan PAD di Kota Yogyakarta, maka dari itu diperoleh kesimpulan yang meliputi berikut ini:

1. Berdasarkan selama lima tahun dari tahun 2015 hingga 2019 yaitu pada tahun 2015 kontribusi yang telah disumbangkan oleh pajak daerah yaitu sebanyak 26,35% dan cukup baik dalam berkontribusi, di tahun 2016 pajak daerah kontribusinya mengalami kenaikan sebanyak 30,72% dan termasuk dalam kriteria cukup baik, di tahun 2017 terjadi penurunan kembali sebanyak 29,28% dan masih termasuk dalam kriteria sedang baik, tahun 2018 kontribusi mengalami peningkatan lagi sebanyak 32,57% dan sangat berkontribusi dengan cukup baik, di tahun 2019 juga mengalami peningkatan pajak daerah yaitu sebanyak 35,51% dan termasuk dalam kriteria cukup baik.
2. Berdasarkan analisis *trend* dan persamaannya $Y' = 30,88\% + 2,01 (X)$ didapatkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD mengalami adanya kenaikan, yang diperkuat dengan hasil pengujian menggunakan uji t yang diketahui $t_{hitung} 4,262 > 2,776 t_{tabel}$ sehingga H_0 ditolak yang berarti terdapat

peningkatan pajak daerah terhadap PAD kontribusinya di Kota Yogyakarta yang signifikan dari tahun 2015-2019.



5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengajukan beberapa saran yang dapat berguna bagi pemerintah Kota Yogyakarta, pelaku usaha hotel, restoran, hiburan, reklame sehingga mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah pada nantinya akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD Kota Yogyakarta dan juga bagi peneliti selanjutnya. Saran dan masukan yang dapat diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya ikut berperan saat menyampaikan sosialisasi cara melakukan pembayaran pajak dan tentang pentingnya kontribusi dalam taat pada saat membayar pajak sebagai solusi dalam meningkatkan PAD. Peningkatan cara yang optimal terhadap kualitas dalam pemungutan pajak yang lebih efisien agar perolehan kontribusi dapat optimal untuk mencukupi keuangan daerah. Setelah itu pemerintah juga harus lebih tegas dalam mengadakan sanksi pada wajib pajak yang tidak jujur dalam membayar pajak dan menyerahkan insentif untuk wajib pajak yang rajin membayar pajak tepat waktu agar dapat mendorong wajib pajak lainnya bahwa pemungutan pajak itu wajib.
2. Untuk pelaku usaha hotel, restoran, hiburan dan reklame sebagai wajib pajak sebaiknya rajin dalam membayar pajak tepat waktu agar dapat meningkatkan PAD serta lebih meningkatkan lagi usaha-usahanya agar angka kunjungan wisatawan lebih banyak.
3. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan dapat menambahkan dalam rentang waktu penelitian dan jenis pajak penerangan jalan (Mariyah, 2016); pajak

mineral bukan logam dan batuan (Mowoka et al., 2018); pajak parkir (Purnama, 2020); pajak air tanah (Ruung et al., 2017); pajak sarang burung walet (Saerang et al., 2017); pajak bumi dan bangun pedesaan perkotaan (Rieska, 2020); bea perolehan atas tanah dan bangunan (Yunita dan Fahriani, 2020) agar dapat ditambahkan lagi sehingga hasil yang diperoleh penelitian bisa menjadi akurat.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian hanya menggunakan empat jenis pajak yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.
2. Rentang waktu yang digunakan hanya 5 tahun saja yakni dari tahun 2015 hingga 2019.
3. Objek penelitian hanya di Kota Yogyakarta